

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

Dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, telah membawa perubahan besar terhadap fungsinya. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, salah satu sektor yang mengalami perubahan besar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari peradilan semu (*quasi rechtspraak*) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam tata hukum di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan lain.<sup>1</sup> Dengan berlakunya Undang-undang Pengadilan Agama tersebut maka:<sup>2</sup>

- a. Ketentuan tentang *eksekutorial verklaring* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
- b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim agama akan memutus

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan Agama*, (Jakarta: Al Hikmah, 2000), hlm.1

<sup>2</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.313

perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).

Namun demikian, segala upaya hukum yang di lakukan pada proses peradilan di lingkungan Peradilan Agama, efektifitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaan putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Putusan hakim dapat dilaksanakan:<sup>4</sup>

- a. secara sukarela, atau
- b. secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Di Pengadilan Agama Pekalongan jumlah perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2011-2013 mencapai 436 (empat ratus tiga puluh enam) perkara yang diputus dan hampir semua pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela, hanya ada satu putusan yakni putusan no.

---

<sup>3</sup>Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.146

<sup>4</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), *Op. Cit*, hlm.313

0284/Pdt.G/2012/PA Pkl yang sampai mengajukan permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.<sup>5</sup>

Putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) kepada isterinya (Termohon), bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena:

- Masalah keuangan di mana Termohon menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang dan mengelola keuangan usaha batik sablon yang dikelola oleh Pemohon akan tetapi Pemohon belum mengizinkan sebab Termohon belum berpengalaman apalagi modal usaha batik yang dikelola Pemohon hutang dari bank ataupun hutang pada pihak ketiga
- Termohon mengingkari komitmen awal sebelum menikah yaitu akan memperhatikan dan fokus pada keluarga akan tetapi setelah menikah Termohon menuntut ingin kerja pada institusi / bank / perusahaan
- Termohon kurang perhatian pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sakit dan opname di rumah sakit Termohon ogah-ogahan menunggu di rumah sakit

Alasan-alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata dibantah oleh Termohon karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, namun Termohon mengakui bahwa jika rumah tangga Termohon dan Pemohon memang tidak harmonis karena rumah tangganya

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Moh. Sukiyanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan, 04 Oktober 2014

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya justru berasal dari Pemohon sendiri yaitu:

- Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon sebagai isteri dan Pemohon memperlakukan Termohon layaknya pembantu, Pemohon terlalu sibuk dengan bisnisnya, Pemohon lebih sering pergi dan bergaul dengan para waria / bencong, bahkan Pemohon sering memasukkan waria ke kamar pribadinya
- Ketika Pemohon sering dirawat di rumah sakit ternyata banyak waria / bencong yang menemani / menunggu Pemohon dan berbuat dengan Pemohon yang tidak sewajarnya, seperti saling memeluk dan berciuman
- Sejak Pemohon mengaku pada Termohon bahwa dirinya positif mengidap penyakit HIV/AIDS maka Termohon merasa sock berat dan khawatir akan tertularnya penyakit tersebut maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bukti-bukti dan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan majelis hakim maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan:

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), hlm.15

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### KHI Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>7</sup>

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan:

#### Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

#### KHI Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>9</sup>

Maka permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, majelis hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan *ṭalāk* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusannya berkekuatan hukum tetap.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, terhadap kasus permohonan cerai talak dari

---

<sup>7</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.56

<sup>8</sup>Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Op. Cit, hlm.1

<sup>9</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit, hlm.1

pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.<sup>11</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:<sup>12</sup>

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *ṭalāk bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla ad-dukhūl*, mahar dibayar setengahnya;
- d. Memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>10</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.81

<sup>11</sup>Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Op. Cit, hlm.16

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.255-256

Fuqaha' juga telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa 'iddah *ṭalāk raj'i* masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Berdasarkan firman Allah:<sup>13</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalāk) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Ṭalāq [65] ayat: 6).<sup>14</sup>

Begitu pula dengan mut'ah, Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (Qs. Al-Baqarah [2] ayat 241).<sup>15</sup>

Oleh karena memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi Pemohon dan merupakan hak dari Termohon, maka guna memenuhi hak Termohon tersebut, sesuai dengan sosial-ekonomi, kepatutan dan kemampuan Pemohon,<sup>16</sup> di dalam rekompensinya Termohon mengajukan rekompensi berupa nafkah 'iddah selama 90 hari sebesar Rp. 30.000.000,-

<sup>13</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.141

<sup>14</sup>Qs. Ath-Thalaq [65] ayat: 6

<sup>15</sup>Qs. Al-Baqarah [2] ayat 241

<sup>16</sup>Wawancara dengan Pemohon eksekusi, 30 November 2014

(tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak.

Atas gugatan reconpensi tersebut, Pemohon merasa keberatan karena tuntutan tersebut berlebihan dan di luar kemampuan Pemohon, Pemohon menolak memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah karena Termohon telah berbuat nusyuz,<sup>17</sup> yaitu pergi tanpa pamit dari rumah tempat tinggal bersama (di Buaran Gang 1 Rt.04 RW.01) pulang ke rumah orang tuanya (di Soko Rt.03 Rw.02) pada sekitar jam 21.00 Wib (malam), hanya karena Termohon tidak terima dinasehati dan ditegur oleh Pemohon, padahal pada waktu itu Pemohon masih sakit dan baru satu hari di rumah setelah pulang opname dari rumah sakit.

Namun ternyata kepergian Termohon dari rumah Pemohon adalah karena adanya kekhawatiran tertularnya penyakit HIV/AIDS dari Pemohon, dan karena Termohon menghindari perselisihan dan pertengkaran itu menjadi semakin berlanjut.<sup>18</sup> Maka menurut majelis hakim kepulauan Termohon dari kediaman bersama dinilai bukan perbuatan *nusyūz*.

Oleh karena Termohon tidak terbukti berbuat *nusyūz* dan juga karena Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka sesuai dengan:

KHI Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena *ṭalāk*, maka bekas suami wajib:

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Termohon eksekusi, 01 Desember 2014

<sup>18</sup>Wawancara dengan Pemohon eksekusi, 30 November 2014

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *ṭalāk bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;

#### KHI Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.

#### KHI Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da ad-dukhūl*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

#### KHI Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

#### KHI Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>19</sup>

Besarnya nafkah 'iddah dan mut'ah tergantung pada status soisal-ekonomi dari suami (Pemohon) dan juga sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. Logikanya mut'ah yang diberikan memang lebih banyak dan lebih berharga karena mut'ah sebagai kenang-kenangan kalau Termohon pernah melayani dan mengabdikan kepada Pemohon, dan juga tidak ada ukuran pasti kalau mut'ah yang diberikan itu lebih besar dari pada nafkah 'iddahnya.<sup>20</sup>

Maka majelis hakim berijtihad berdasar pada bukti-bukti, saksi-saksi dan argumentasi dari kedua pihak, memutuskan bahwa besarnya mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah mut'ah Rp. 150.000.000 dan nafkah 'iddah selama 90 hari Rp. 30.000.000 jumlah Rp. 180.000.000.

<sup>19</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hlm.69-73

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, 03 November 2014

Pemohon merasa tidak terima (tidak puas) terhadap putusan Pengadilan Agama Pekalongan tentang nafkah 'iddah Rp. 30.000.000 dan mut'ah Rp. 150.000.000, Pemohon merasa keberatan karena putusan tersebut terlalu berlebihan dan di luar kemampuan, maka sebelum putusannya berkekuatan hukum tetap, Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.<sup>21</sup>

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama tentang putusan gugatan rekonvensinya Termohon yaitu nafkah 'iddah Rp. 30.000.000 dan mut'ah Rp. 150.000.000 jumlah Rp. 180.000.000.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkekuatan hukum tetap, pada saat sidang ikrar talak, sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon memberikan uang Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan, dengan alasan pada saat itu Pemohon masih ada uangnya Rp. 20.000.000 dan Pemohon akan segera melunasi dalam waktu 3 bulan.<sup>22</sup>

Idealnya setiap putusan pengadilan dijalankan oleh pihak-pihak dengan sukarela. Tetapi manusia pada dasarnya mempunyai watak kikir atau pelit. Bunyi tekstual pengaturan pelaksanaan putusan tentang ikrar talak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Termohon eksekusi, 01 Desember 2014

<sup>22</sup>Wawancara dengan Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi

pasal 70 ayat 4 disebutkan bahwa dalam sidang ikrar talak suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya, aturan tersebut dijadikan pegangan bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak tanpa memperhatikan kewajibannya.<sup>23</sup>

Ketika pihak yang dihukum dalam putusan ini adalah mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela maka diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkaranya untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah kepada Pengadilan Agama Pekalongan.

Karena dalam waktu 3 bulan yang telah dijanjikan Pemohon, Pemohon tidak melunasi sisanya hingga sekarang, maka Termohon mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Pekalongan.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.<sup>25</sup>

Kemudian, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan melalui jurusita pengganti memanggil Termohon eksekusi (Pemohon) untuk hadir dalam persidangan tegoran (*aanmaning*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari

---

<sup>23</sup> [www.pa-watansoppeng.go.id/.../MENIMBANG%20RASA%...](http://www.pa-watansoppeng.go.id/.../MENIMBANG%20RASA%...) diakses 12 Maret 2014

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pemohon eksekusi, 30 November 2014

<sup>25</sup> *Het Herzienne Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui*

2014, tetapi Termohon eksekusi tidak datang menghadap di persidangan tegoran (*aanmaning*) tersebut tanpa alasan yang sah.

*Aanmaning* merupakan upaya dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan yang berupa tegoran kepada Termohon eksekusi dalam sidang insidentil agar menjalankan amar putusan dalam tempo yang telah ditentukan yaitu 8 (delapan) hari. Kewenangan menjalankan eksekusi mulai timbul sejak Termohon eksekusi tidak bersedia menjalankan amar putusan secara sukarela. Terhitung sejak tanggal *aanmaning* yang telah ditetapkan dilampui atau karena Termohon eksekusi tidak datang pada saat sidang *aanmaning* dengan tanpa alasan yang sah maka berlaku upaya eksekusi.

Oleh sebab itu, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menimbang, bahwa Termohon eksekusi pada tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 oleh Pengadilan Agama telah diberi tegoran supaya Termohon eksekusi dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan tersebut, tetapi Termohon eksekusi tidak datang menghadap di persidangan tegoran (*aanmaning*) tanpa alasan yang sah.

Maka Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi) yang

kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan penetapan ini, yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Dalam hukum acara perdata ada dua macam sita eksekutorial, yaitu:<sup>26</sup>

1. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan;
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Dalam eksekusi putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl karena sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan maka eksekusinya dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang tidak bergerak milik Termohon eksekusi sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Pemohon eksekusi yaitu Rp. 160.000.000. Dalam eksekusi ini yang dimohonkan untuk dieksekusi adalah sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi), yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2: Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.<sup>27</sup>

Maka atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, panitera pengganti serta dua orang saksi yaitu lurah Kelurahan Medono dan pegawai

---

<sup>26</sup>Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.11, Op. Cit, hlm.130

<sup>27</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), hlm.12

Pengadilan Agama Pekalongan dan kepolisian melakukan sita eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi), yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Pada saat pelaksanaan sita eksekusi, Termohon eksekusi tidak hadir meskipun telah diberi surat pemberitahuan sita eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi berjalan lancar, tidak ada penolakan dan perlawanan dari Termohon eksekusi.<sup>28</sup>

Eksekusi pada putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl termasuk dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang karena dalam amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang yang mana majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 'iddah selama 90 hari sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 jumlah Rp. 180.000.000, namun yang diberikan kepada Termohon Rp. 20.000.000 dan sisa yang belum dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon Rp. 160.000.000.

Dapat dipahami bahwa dalam eksekusi ini, Pemohon (Termohon eksekusi) dipaksa untuk melunasi sejumlah uang tersebut kepada Termohon (Pemohon eksekusi) dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Pemohon (Termohon eksekusi) yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi), yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, 03 November 2014

Pekalongan. Dan dari hasil penjualan lelang, digunakan untuk membayar pihak Pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan dalam amar putusan yang belum terbayar yakni Rp. 160.000.000.

Boleh dikatakan, bahwa penjualan lelang dan penyerahan uang penjualan lelang kepada pihak Pemohon eksekusi merupakan tahapan akhir proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahanan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan.

Dalam menjalankan eksekusi, eksekusinya baru bernilai sah dan sekaligus mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap semua pihak, apabila tata cara yang tertib dan syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Adanya lebih dulu permohonan eksekusi dari Penggugat (pihak yang menang) dengan segala tata cara yang berkaitan dengannya:
  - a. Diajukan secara lisan atau tertulis;
  - b. Setelah Tergugat (pihak yang kalah) tidak mau memenuhi putusan secara sukarela;
2. Disusul dengan peringatan dalam sidang insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara:
  - a. Memanggil pihak Tergugat untuk diperingatkan;

---

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 90

- b. Memberi masa peringatan paling lam 8 (delapan) hari kepada pihak Tergugat sebagai kesempatan memenuhi isi putusan pengadilan; dan
  - c. Dalam hal panggilan peringatan tidak dihadiri tanpa alasan yang sah atau masa peringatan dilampaui, secara *ex officio* Pengadilan Negeri berwenag mengeluarkan surat perintah sita eksekusi;
3. Proses tahap selanjutnya, tindakan eksekusi itu sendiri dengan tata cara:
- a. Dilaksanakan panitera atau jurusita berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri;
  - b. Pejabat pelaksana dibantu oleh dua orang saksi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 208 RBG;
  - c. Sita dijalan di tempat barang terletak;
  - d. Membuat berita acara sita eksekusi yang ditandatangani pejabat pelaksana dan dua orang saksi;
  - e. Isi berita acara diberitahukan kepada pihak Tersita dan;
  - f. Menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak Tersita.

Akan tetapi, tata cara ini sendiri masih dibebani persyaratan-persyaratan untuk menyempurnakan keabsahannya. Adapun syarat-syarat yang mendukung keabsahan tata cara eksekusi, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Barang yang disita benar-benar milik pihak Tersita (Tergugat);

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.91

2. Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas jumlah yang dihukumkan kepada pihak Tergugat;
3. Tidak boleh menyita hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat pencarian;
4. Sita eksekusi tidak boleh melampui batas jumlah patokan yang ditentukan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG.

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa berbagai tata cara dan penahapan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan yang harus dilakukan telah dilaksanakan secara sistematis oleh Pengadilan Agama Pekalongan. Namun faktanya, realisasi eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl berhenti pada tahapan sita eksekusi, dalam artian bahwa eksekusinya tidak sampai pada tahapan akhir prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang yakni lelang.

Sita eksekusi merupakan tahapan awal proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sita eksekusi yang tidak dilanjutkan dengan penjualan lelang sama sekali tidak mempunyai arti bagi Pemohon eksekusi, selama sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi) yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan belum dijual lelang, maka manfaat barang tidak bergerak tersebut yang disita bagi Pemohon eksekusi hanya sekedar sita jaminan. Padahal bukan status sita jaminan itu yang paling pokok bagi

Pemohon eksekusi. Namun yang paling utama bagi Pemohon eksekusi adalah pembayaran sejumlah uang dari hasil penjualan lelang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksekusi putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak berjalan efektif dalam artian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan tahapan eksekusi atau prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan.

#### **B. Ketidakefektifan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl**

Menurut Drs. Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, bahwa efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan eksekusi itu tergantung pada terpenuhinya administrasi prosedur eksekusi dan para pihak kooperatif. Kooperatif di sini berarti bahwa para pihak dapat diajak bekerjasama dan bersedia membantu dalam penyelesaian eksekusi.<sup>31</sup>

Terkait dengan hal tersebut ada beberapa faktor yang menjadi sebab ketidakefektifan eksekusi putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya administrasi prosedur eksekusi, yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftarkan lelang ke Pengadilan Agama Pekalongan, karena tidak didaftarkan lelang oleh Pemohon eksekusi maka eksekusinya tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni lelang, eksekusinya pun menjadi semakin lama dan menggantung.

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, 03 November 2014

Pihak Pemohon eksekusi beralasan bahwa tidak segera mendaftarkan lelang ke Pengadilan Agama Pekalongan bukan karena biaya pendaftarannya yang cukup besar akan tetapi karena pihak Pemohon eksekusi mempertimbangkan hasil dari penjualan lelang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon eksekusi terhadap Pemohon eksekusi yakni Rp. 160.000.000, dikarenakan tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi telah dijadikan jaminan pada bank oleh pihak Termohon eksekusi.

2. Para pihak tidak kooperatif:

- a. Pemohon eksekusi dianggap tidak kooperatif karena tidak segera mendaftarkan eksekusinya ke tahap selanjutnya yakni lelang, yang mana hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk memenuhi amar putusan yang belum terbayar yakni Rp. 160.000.000.
- b. Termohon eksekusi dianggap tidak kooperatif dengan ketidakhadirannya dalam sidang peringatan (*aanmaning*) dan pada saat pelaksanaan sita eksekusi tanpa alasan yang sah meskipun telah diberi surat pemberitahuan. Seandainya Termohon eksekusi mempunyai niatan untuk kooperatif dan Termohon eksekusi tidak bisa hadir karena sedang sibuk dengan pekerjaannya, maka Termohon eksekusi bisa mengirimkan wakilnya untuk hadir, namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon eksekusi.

Peringatan atau *aanmaning* (*warning*) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak

boleh dijalankan. Eksekusi berfungsi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampui. Peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua pengadilan, panitera, dan pihak Tergugat. Dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak Penggugat dan agar Tergugat menjalankan putusan dalam waktu delapan hari.

Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

Ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan tanpa halangan yang patut dan beralasan semacam ini oleh hukum dianggap merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Terhadap orang yang seperti ini, berlaku prinsip: hukum tidak perlu melindungi orang yang membelakangi ketentuan. Memang prinsip itulah yang diperintahkan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG kepada pihak yang kalah yang tidak mau memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut. Menurut pasal tersebut, terhadapnya:<sup>32</sup>

- Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan;
- Tidak diberikan tenggang masa peringatan; dan

---

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Edisi Kedua), *Op. Cit*, hlm.30-34

- Secara *ex officio*, ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah *executoriale beslag* (sita eksekusi) dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
3. Kendala dalam eksekusi ini adalah objek yang akan dieksekusi yaitu sebidang tanah dan rumah milik Termohon eksekusi dijadikan hak tanggungan di bank sehingga ketika tetap dilakukan eksekusi dengan penjualan lelang terhadap objek tersebut maka pihak Pemohon eksekusi akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk memenuhi amar putusan yang belum terbayar yakni Rp. 160.000.000.

Sebelum melaksanakan eksekusi dan setelah ada Permohonan eksekusi pihak Pengadilan Agama Pekalongan telah menyelidiki status tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Pemohon eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun ternyata tanah dan bangunan tersebut di BPN telah terdaftar sebagai hak tanggungan pada bank.

Kemudian pihak Pengadilan Agama Pekalongan mengkonsultasikannya kepada pihak bank terkait atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan, pihak bank membolehkan eksekusi pada objek tersebut dengan syarat hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua dengan pembagian kurang lebih Rp. 400.000.000 untuk pihak bank dan sisanya untuk Pemohon eksekusi. Sedangkan jika ditaksir harga dari tanah dan bangunan yang dieksekusi kurang lebih Rp. 400.000.000.

4. Hambatan dalam eksekusi ini yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftarkan lelang dan membayar biaya lelang ke Pengadilan Agama Pekalongan sehingga panitera pengganti Pengadilan Agama Pekalongan sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi tidak dapat melaksanakannya sesuai dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan yaitu lelang dan penyerahan hasil penjualan lelang.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang menyebabkan ketidakefektifannya yaitu karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi dan para pihak tidak kooperatif, yang menjadi kendalanya adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank sehingga ketika dilakukan eksekusi pihak Pemohon eksekusi akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk memenuhi isi putusan yakni Rp. 160.000.000. Sedangkan yang menjadi hambatannya yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftar dan membayar biaya untuk melaksanakan lelang sehingga pihak Pengadilan Agama Pekalongan tidak dapat melanjutkan eksekusinya ke tahap selanjutnya yakni penjualan lelang atas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi.